

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, dapat diambil sebuah kesimpulan dari pembahasan skripsi ini adalah:

1. Pelaksanaan jual-beli ikan lele dengan sistem tebasan ini dilakukan setelah terjadi kesepakatan kedua belah pihak berlangsung yaitu antara petani budidaya selaku penjual dengan pihak tengkulak selaku pembeli. Setelah akad dilakukan, maka tengkulak langsung memanen ikan lele atau juga ada menunggu dahulu setelah satu atau dua hari baru dipanen. Apabila ikan lele yang sudah ditebas maka semuanya diambil tanpa meninggalkan sisanya. asal semua masih tergolong ikan lele, karena terkadang ikan lain juga hidup dalam satu kolam, pengecualian tersebut barulah milik penjual (petani pembudidaya), ikan lele yang tergolong kecilpun menjadi milik penebas (pembeli), karena ikan lele itu sendiri jika terlalu melebihi ukuran rata-rata cenderung tidak laku.

2. Hukum ekonomi syariah dalam hal jual beli ikan lele dengan sistem tebasan tidak termasuk *gharar* dan jual beli tersebut adalah sah, karena dalam transaksi tersebut penjual menjual ikan lele secara tunai, meskipun penjual tidak mengetahui secara pasti mengenai jumlah ikan lele yang berada di kolam, maka hal demikian dianggap sudah *muta'ayyin* (jelas), jika jenisnya beragam atau dari satu jenis saja namun satu dari keduanya lebih dominan, maka yang dominan itulah yang menjadi patokan karena kemungkinan besar inilah yang diinginkan oleh kedua belah pihak yang berakad.

Dari keseluruhan analisis di atas peneliti dapat simpulkan bahwa menurut hukum Ekonomi Syariah, transaksi jual beli ikan lele dengan sistem tebasan yang dilakukan oleh pihak petani budidaya dan tengkulak di desa golek karangduren hukumnya sah.

B. Saran

1. Bagi Petani budidaya agar tidak menggantungkan kepada pihak tengkulak dalam setiap musim panen, lantaran hal ini akan menimbulkan kurangnya kemandirian dan inovasi dalam mengolah pengembangbiakan budidaya ikan lele.
2. Bagi Pihak petani budidaya untuk mencegah terjadinya permainan harga yang dilakukan para tengkulak diharapkan petani budidaya membentuk semacam perkumpulan organisasi sesama petani budidaya yang berguna

untuk saling mengakomodir petani satu dengan petani lainnya. Dan bekerjasama dengan instansi pemerintah untuk saling memberikan informasi mengenai sirkulasi harga ikan lele yang terkini, dan sebaiknya menerapkan kerjasama perjanjian guna perbaikan mutu, serta kualitas dari ikan lele para kelompok petani budidaya.

